



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2014**

TENTANG

**URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu adanya Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
 14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, dan Lembaga Tekhnis

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Lembaga teknis Daerah adalah unsur penunjang Otonomi Daerah.
7. Kantor adalah Kantor Pemuda dan Olahraga.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Bagian di Lingkungan Kantor Pemuda dan Olahraga.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Pemuda dan Olahraga.
11. Tugas Organisasi Perangkat Daerah adalah pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
12. Fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah jabatan dalam organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan atau dilaksanakan.
13. Tata Kerja adalah pembentukan suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi.
14. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektoral maupun antar strata pemerintahan.
15. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah.
16. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
17. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai

Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.

18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
19. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kantor Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pendukung pemerintah daerah dalam pelaksana Otonomi Daerah dibidang Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kantor Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Kantor Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemuda dan Olahraga yang bersifat spesifik.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (2), Kantor Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah bidang pemuda dan Olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemuda dan Olahraga; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pemuda;
- d. Seksi Olahraga ;
- e. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
- f. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Kantor

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan Kantor Pemuda dan Olahraga;
 - b. Penyelenggaraan, pengevaluasian dan pelaporan seluruh kegiatan Kantor Pemuda dan Olahraga;
 - c. Perumusan kegiatan teknis Kantor Pemuda dan Olahraga;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas Kantor Pemuda dan Olahraga;
 - e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kantor Pemuda dan Olahraga; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas ;

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan dan pelaporan;
- c. Menghimpun, mengelola, menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana Anggaran Rutin, menyelenggarakan pelayanan Administrasi keuangan, melaksanakan pembukuan laporan keuangan;
- e. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;
- f. Menyiapkan bahan dokumen pelaksanaan Anggaran;
- g. Mempersiapkan bahan Pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan;
- h. Memelihara dan menyiapkan bukti dan dokumen keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Menyusun laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan Keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
- j. Melaksanakan urusan surat masuk, surat keluar, kearsipan rumah tangga dan perlengkapan Kepegawaian serta Keamanan kerja;
- k. Menghimpun, mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi dan lain-lain;

- l. Mengelola urusan perjalanan Dinas;
- m. Melaksanakan kegiatan pengetikan dan pengadaan surat;
- n. Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penghapusan barang perlengkapan;
- o. Menyiapkan bahan laporan Kantor Pemuda dan Olahraga; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

**Bagian Ketiga
Seksi Pemuda**

Pasal 8

Seksi Pemuda mempunyai tugas :

- a. Melakukan Penyusunan Program Kepemudaan;
- b. Pengembangan dan keserasian kebijakan kepemudaan;
- c. Melakukan Pendataan potensi Kepemudaan;
- d. Melakukan Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP);
- e. Melakukan kerjasama pada instansi terkait dalam rangka pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP);
- f. Mengembangkan Manajemen, wawasan dan kreatifitas kepemudaan;
- g. Mengatur sistem penganugerahan kepemudaan di daerah;
- h. Mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman Ketaqwaan (IMTAQ) bagi pemuda;
- i. Meningkatkan Prestasi Kepemudaan;
- j. Melakukan Pembinaan Pemuda Pelopor;
- k. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan PASKIBRAKA;
- l. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan manajemen OSIS yang ada di SLTP dan SLTA;
- m. Melaksanakan Pertukaran Pemuda;
- n. Merumuskan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda;
- o. Membina dan mengembangkan kewirausahaan pemuda;
- p. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan bagi pemuda;
- q. Melakukan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan;
- r. Memfasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan dan pekan temu wicara Organisasi pemuda;
- s. Melakukan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
- t. Melaksanakan pameran investasi hasil karya pemuda;
- u. Melaksanakan lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda;
- v. Membina dan memfasilitasi Pendidikan kependuan/Kepramukaan
- w. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepemudaan;
- x. Menyusun dan mengembangkan pola kemitraan antar pemuda dan masyarakat;
- y. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan seksi kepemudaan; dan
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya;

**Bagian Keempat
Seksi Olahraga**

Pasal 9

Seksi Olahraga mempunyai tugas :

- a. Menyusunan rencana Program Keolahragaan;
- b. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga;
- c. Menghimpun data atlit melalui club-club olahraga;
- d. Merencanakan dan melaksanakan sentra-sentra pembinaan club olahraga prestasi;
- e. Membina manajemen organisasi olahraga;
- f. Melaksanakan Identifikasi dan pengembangan cabang olahraga unggulan daerah;
- g. Melaksanakan pembinaan cabang olah raga prestasi;
- h. Melakukan pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembinaan olahraga tradisional dan penyandang cacat;
- j. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan penyandang cacat;
- k. Meningkatkan kualitas SDM dan melakukan Pembinaan serta memperkuat Persatuan dan Kesatuan melalui Pembinaan Olahraga;
- l. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- m. Menyusun pola kemitraan dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
- n. Melaksanakan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga;
- o. Mengembangkan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga;
- p. Mengembangkan olahraga rekreasi;
- q. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pengurus cabang olahraga yang ada;
- r. Menyelenggarakan kompetisi olahraga;
- s. Menyelenggarakan kompetisi olahraga olympiade dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah di tingkat SD, SLTP, dan SLTA/ sederajat;
- t. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat melalui Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB);
- u. Mengatur sistem penganugerahan keolahragaan di daerah;
- v. Memberi penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi;
- w. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi olahraga; dan
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

**Bagian Kelima
Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan**

Pasal 10

Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan mempunyai tugas :

- a. Melakukan rencana tekhnis kepemudaan untuk menyiapkan bahan-bahan sarana dan prasarana kepemudaan;

- b. Menyiapkan bahan pengamanan, pemeliharaan, perlindungan sarana dan prasarana kepemudaan;
- c. Menyiapkan bahan perlindungan hak-hak bagi pemuda berprestasi baik tingkat daerah maupun tingkat nasional;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kepemudaan;
- e. Menyiapkan rencana pendistribusian sarana dan prasarana kepemudaan yang dibutuhkan;
- f. Menyiapkan bahan rencana kerjasama dengan kemitraan untuk peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan;
- g. Menyediakan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan, bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;
- h. Melakukan inventarisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan seksi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

Bagian Keenam
Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

Pasal 11

Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana, memberi petunjuk dan melalui pelaksanaan kegiatan, usulan pengadaan, pemeliharaan, perlindungan terhadap sarana prasarana dan potensi SDM Keolahragaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana;
- c. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana dan program sarana prasarana olahraga;
- d. Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana olahraga;
- e. Melakukan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana keolahragaan;
- f. Melakukan inventarisasi dan pengelolaan data dalam pengembangan sarana keolahragaan;
- g. Menyiapkan bahan pertandingan, hak-hak bagi atlet berprestasi baik tingkat daerah maupun tingkat nasional.
- h. Menyiapkan bahan rencana kerjasama dengan pihak terkait untuk peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
- i. Menyediakan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana olahraga baik dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN;
- j. Menyiapkan bahan dari inventarisasi sarana dan prasarana keolahragaan;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
- l. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI
ESELONISASI

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor pada Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Jabatan Struktural dengan Esselon III/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Jabatan Struktural dengan Esselon IV/a.
- (3) Kepala Seksi pada Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Jabatan Struktural dengan Esselon IV/a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Februari 2014

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 6 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**



SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2014 NOMOR 20**